



PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN MADRASAH

Rifka Putri Andayani*, Rizka Ausrianti, Amrina Rosada, Rosiana Wulandari, Nona Nofri Andini
Prodi D III Keperawatan, STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang, Jalan Jamal Jamil Pondok Kopi Siteba Padang
25146, Indonesia

*rifkaputriandayani@gmail.com

ABSTRAK

Kejadian kekerasan seksual meningkat pada anak usia 13 sampai dengan 15 tahun. Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk masalah sosial dan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak yaitu kekerasan seksual pada anak. Banyak dampak yang dapat ditimbulkan jika anak mengalami korban kekerasan seksual, baik dampak secara fisik, psikologis dan sosial. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu diharapkan siswa madrasah mampu menerapkan capaian pembelajaran pencegahan kekerasan seksual pada struktur mata ajar kurikulum di MTsN 5 Kota Padang. Kegiatan pengabdian ini telah terlaksana dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2023. Kegiatan diikuti oleh seluruh sivitas madrasah yang terdiri dari Kepala Madrasah, Wakil Kepala, guru, tenaga kependidikan, pegawai dan seluruh siswa kelas VII sampai dengan kelas IX dengan jumlah 1.005 siswa. Evaluasi dari hasil kegiatan ini adalah 75% siswa mampu menjelaskan kembali cara pencegahan Kekerasan seksual pada anak. Kegiatan ini disambut baik oleh pihak madrasah.

Kata kunci: anak; edukasi inovatif; kekerasan pada anak; kurikulum; seksual

PREVENTION OF SEXUAL VIOLENCE IN THE MADRASAH ENVIRONMENT

ABSTRACT

The incidence of sexual violence increases in children aged 13 to 15 years. Violence against children is a social problem and a public health problem throughout the world. The most common form of violence that occurs in children is sexual violence against children. There are many impacts that can be caused if a child is a victim of sexual violence, including physical, psychological and social impacts. The aim of this community service is that it is hoped that madrasah students will be able to apply the learning outcomes of preventing sexual violence in the structure of curriculum subjects at MTsN 5 Padang City This service activity was carried out from August to October 2023. The activity was attended by the entire madrasah community consisting of the Madrasah Head, Deputy Head, teachers, education staff, staff and all students from class VII to class IX with a total of 1,005 students. Evaluation of the results of this activity was that 75% of students were able to explain how to prevent sexual violence against children. This activity was welcomed by the madrasah.

Keywords: *child; curriculum; innovative education; sexual; violence against children*

PENDAHULUAN

Kota Padang adalah kota terbesar di Pulau Sumatera sekaligus ibu Kota Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 694,96 km². Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk dan jumlah peserta didik (191.462 siswa) termasuk klasifikasi sangat padat dan dengan tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi dibandingkan dengan 18 Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu penyebab kepadatan penduduk Kota Padang yaitu karena Kota Padang sebagai kota wisata dan kota Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Jumlah penduduk 950.871 jiwa.

27% dari total penduduk merupakan anak usia sekolah. Berdasarkan jumlah kepadatan penduduk Kecamatan Kuranji merupakan 5 dari 11 Kecamatan di Kota Padang namun berada pada urutan kedua dengan jumlah anak usia sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia sekolah sangat banyak di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Kepadatan penduduk di Kota Padang dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi masyarakat jika tidak segera ditangani, diantaranya yaitu tingkat kemiskinan, kekurangan lapangan kerja, dan meningkatnya kasus tindakan kriminal. Salah satu tindakan kriminal yang meningkat di Kota Padang yaitu terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak. Hal ini sangat bertolak belakang dengan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau yaitu adat basandi sarak, sarak basandi kibullah. Hal ini menjadi kerangka kehidupan sosial baik horizontal vertikal ataupun sesama horizontal.

Kota Padang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada bulan Juli tahun 2022. Hal ini tidak selaras dengan angka kejadian kekerasan seksual pada anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 11.952 kasus kekerasan pada anak dan jenis kekerasan paling banyak terhadap anak yaitu 58,6% kejadian kekerasan seksual (7.004 kasus). Berdasarkan survei pengalaman hidup anak dan remaja diketahui bahwa 4 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-16 tahun dipertanyaan pernah mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 terdapat 282 korban kekerasan seksual pada anak dan tahun 2021 terjadi peningkatan kasus yaitu 349 kasus (Wisni, 2021). Kejadian kekerasan seksual pada anak didapatkan dari 18 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, 22,22% dari total kasus terjadi di sekolah dibawah kewenangan Kemendikbudristek dan 77,78% terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama dengan jumlah korban kekerasan seksual paling tinggi pada anak usia SMP/MTs yaitu 36%. Kekerasan seksual di Kota Padang juga mengalami peningkatan 100% dari tahun sebelumnya yaitu 48 kasus menjadi 85 kasus.

Kejadian kekerasan seksual meningkat pada anak usia 13 sampai dengan 15 tahun. MTsN 5 Kota Padang merupakan salah satu dari 7 MTsN yang ada di kota Padang yang berada di kecamatan Kuranji dengan jumlah siswa terbanyak dari seluruh Kecamatan yaitu 919 siswa yang terdiri dari 425 siswa laki-laki dan 494 siswa perempuan. Anak usia 13 sampai 15 tahun merupakan masa peralihan dari usia sekolah menjadi remaja. Anak mulai mencari teman yang seide dan bisa diajak bekerja sama, anak mulai menyukai lawan jenis dan mulai pada masa pra pubertas sehingga perlu diberikan edukasi sejak dini tentang dampak perkembangan dari hormon seks sekunder dari dalam tubuh anak. Korban kekerasan seksual sebagian besar adalah anak usia 13 sampai 16 tahun. Anak-anak yang merupakan korban kekerasan seksual memiliki risiko 2 sampai 3 kali lipat lebih tinggi mengenai ide bunuh diri dan berisiko 3 sampai 4 kali lipat lebih tinggi melakukan percobaan bunuh diri dibandingkan anak-anak yang bukan merupakan korban kekerasan seksual (Aditya, 2021). Kekerasan terhadap anak (child abuse) merupakan bentuk masalah sosial dan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Dalam rangka pengentasan masalah kekerasan pada anak, menggunakan kerangka analisis (analytical framework) mengenai lingkungan yang menyebabkan anak-anak mendapatkan kekerasan diantaranya yaitu lingkungan keluarga, sekolah, sistem pelayanan kesehatan dan dinas sosial, lingkungan kerja, serta komunitas masyarakat (UNICEF, 2022).

Usulan proposal yang diajukan oleh tim juga sejalan dengan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Kota Padang membentuk program Early Warning. Hal ini dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk mencegah dan mendeteksi secara dini perilaku penyimpangan dan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2019-2014 pada pencapaian salah satu misi yaitu meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Pendidikan merupakan pilar utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing. Pendidikan berkualitas di Kota Padang adalah pendidikan karakter yang berorientasi pada penguatan kepribadian, bermoral dan beriman. Pendidikan karakter dikembangkan melalui tiga jenis pendidikan yaitu pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan karakter melalui pendidikan formal adalah dengan menambahkan kurikulum muatan lokal. Pendidikan non formal seperti kegiatan pesantren ramadhan, tahfidz qur'an. Pendidikan in formal, melalui selebaran, televisi dan media massa lokal. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu dengan melakukan penambahan capaian pembelajaran pencegahan kekerasan seksual di struktur mata ajar pada kurikulum di MTsN 5 Kota Padang. Pendidikan karakter di Kota Padang diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, kreativitas dan berdaya saing. Dengan penambahan materi pada kurikulum diharapkan angka kriminalitas di Kota Padang akan menurun.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak, anak mampu melakukan intervensi yang tepat jika ada kemungkinan didekati oleh orang tidak dikenal yang mencurigakan dan angka kekerasan seksual pada anak tidak terjadilagi di Kota Padang. Sesuai dengan lima (5) arahan Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia salah satunya yaitu penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan implementasi dari kampus belajar kampus merdeka (MBKM) yaitu dengan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Tim pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa yang diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan dan leadership dalam mengelola program. Selain itu, kegiatan ini juga menunjang dalam pelaksanaan indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi yaitu IKU kedua mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, IKU ketiga yaitu dosen berkegiatan di luar kampus dan IKU kelima yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat.

METODE

Metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat adalah:

1. Tahap Persiapan:
 - a. Rencana Kegiatan
 - 1) Koordinasi dengan Kepala MTsN 5 Kota Padang terkait untuk menjelaskan tentang teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Kunjungan kepada MTsN 5 Kota Padang untuk menjelaskan capaian pembelajaran pencegahan kekerasan seksual pada mata ajar di kurikulum.
 - b. Prosedur Kerja
 - 1) Koordinasi persiapan orang, tempat, dan waktu dengan mitra dan sekolah yang akan dijadikan pilot project
 - 2) Koordinasi persiapan orang, tempat, dan waktu dengan kepala bagian kurikulum
 - 3) Menyusun:
 - a) Rencana Kegiatan
 - b) *Log book*

- c) Jadwal Kegiatan
 - d) Modul Pelatihan
 - e) Media inovasi permainan ular tangga
2. Tahap Pelaksanaan
- a. Rencana Kegiatan
 - 1) Melakukan sosialisasi kurikulum
 - 2) Mengadakan pelatihan capaian pembelajaran pencegahan kekerasan seksual dalam penerapan kurikulum
 - 3) Melakukan penyuluhan kepada siswa mengenai penambahan capaian pembelajaran pencegahan kekerasan seksual pada anak
 - 4) Melakukan pendampingan penerapan kurikulum
 - b. Prosedur Kerja
 - 1) Menetapkan tempat, orang, dan waktu serta persiapan alat dan tempat
 - 2) Melaksanakan sosialisasi penggunaan kurikulum
 - 3) Melakukan pelatihan kurikulum
 - 4) Monitoring penerapan capaian pembelajaran pencegahan kekerasan seksual dalam penerapan kurikulum kepada guru dan siswa
3. Tahap Evaluasi
- a. Rencana Kegiatan
 - 1) Menilai kemampuan guru dan menggunakan kurikulum
 - 2) Menilai kemampuan guru dan siswa dalam menerapkan capaian pembelajaran pencegahan kekerasan seksual pada penerapan kurikulum
 - 3) Menilai pelaksanaan penerapan program kurikulum
 - b. Prosedur Kerja
 - 1) Melakukan penilaian pengetahuan guru dan siswa mengenai materi pada kurikulum pencegahan kekerasan seksual pada anak (pre dan post test)
 - 2) Melakukan penilaian sikap dan keterampilan peserta didik dalam mendemonstrasikan pencegahan kekerasan seksual
 - 3) Mentabulasi insiden kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dari diskusi tim pengabdian terkait topik pengabdian dan melakukan survey awal ke lokasi pengabdian yaitu di MTsN 5 Kota Padang pada tanggal 12 Juni 2023. Selanjutnya tim melakukan rapat persiapan terkait proses pelaksanaan pengabdian masyarakat kepada mitra. Tim mengajukan surat kepada LPPM untuk permohonan penerbitan surat tugas dan surat izin melakukan pengabdian Masyarakat di MTsN 5 Kota Padang. Setelah mendapatkan surat dari LPPM STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang, tim melakukan proses administrasi ke MTsN 5 Kota Padang dan menjelaskan kepada Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan dan Kurikulum tentang maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berikut dokumentasi tahapan persiapan dan survey awal tim ke lokasi mitra:



Gambar 1. Pertemuan kontrak waktu dengan Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum dan Kesiswaan

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah terlaksana dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023. Pada kegiatan ini yang menjadi sasaran yaitu siswa kelas VII, kelas VIII dan kelas IX. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebanyak 1.005 siswa. Siswa dikumpulkan di lapangan upacara dan mendapatkan pemantapan materi dari tim serta melakukan permainan ular tangga yang didalam mainan terdapat makna bagaimana cara pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah. Berikut dokumentasi tim pengabdian:



Gambar 2. Sambutan oleh Ketua Madrasah MTsN 5 Kota Padang



Gambar 3. Pemberian materi di lapangan upacara

Kegiatan selanjutnya tim pengabdian membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tata cara Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yaitu:

- A. TPPK berjumlah gasal dan paling sedikit 3 anggota yang terdiri dari unsur:
 - 1) Pendidik (bukan kepala satuan pendidikan)
 - 2) Komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali
 - 3) (dapat ditambahkan) perwakilan tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi
- B. Bagi sekolah non formal, anggota TPPK terdiri atas unsur pendidik (bukan kepala satuan pendidikan)
- C. Persyaratan anggota TPPK:
 - 1) Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan
 - 2) Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih
 - 3) Tidak pernah dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat



Gambar 4. Foto bersama

Tahap Evaluasi

Diakhir sesi kegiatan pengabdian masyarakat, tim mendapatkan data bahwa 75% siswa madrasah memahami dengan cara melakukan pencegahan kekerasan seksual. Hal ini dibuktikan dengan jawaban siswa saat dilakukan post test di akhir sesi pertemuan. Siswa menyadari pentingnya terbentuk bagian komisi pencegahan kekerasan ada di lingkungan madrasah.



Gambar 5. Siswa mampu menjelaskan kembali konsep pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah

Anak usia sekolah merupakan anak yang memiliki rentang usia enam tahun sampai dua belas tahun. Pada usia ini anak berada pada masa intelektual yang mana anak lebih mudah untuk dididik dari pada sebelum dan sesudahnya. Anak juga bukan sasaran tindakan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak manapun. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai fenomena perilaku negatif pada anak. Berita yang marak di media sosial, media cetak, dan media elektronik, menyebutkan banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak, salah satunya adalah kekerasan seksual pada anak (Nurbaya et al., 2020). Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak adalah tindakan berupa ancaman maupun pemaksaan yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mendominasi anak dibawah umur agar terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki dan dapat menimbulkan dampak buruk fisik maupun psikis anak. Pelaku kekerasan seksual pada anak ini adalah orang tua, saudara kandung atau orang terdekatnya, yang mana anak dijadikan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual (Fitri et al., 2020; Septiani, 2021).

Bentuk kekerasan seksual di bagi menjadi dua, yaitu yang melibatkan kontak fisik dan non fisik. Tindakan yang melibatkan kontak fisik adalah memaksa atau membujuk anak untuk ikut kedalam tindakan seksual. Sedangkan yang non fisik berupa memperlihatkan tentang materi pornografi atau berupa hubungan seksual kepada anak, berkomunikasi seksual kepada anak, serta memperlihatkan kemaluan di depan anak (Zahirah et al., 2019). Kekerasan seksual pada anak sudah banyak terjadi namun tidak dilaporkan. Kasus kekerasan seksual ini sering dirahasiakan dan jarang dibicarakan baik bagi pelaku maupun korban. Disebabkan masyarakat dan juga korban merasa malu untuk diungkapkan, karena hal itu adalah aib yang harus disembunyikan, dan terkadang korban merasa takut akan ancaman pelaku, sehingga motivasi korban untuk melapor pun tidak ada. Selain itu pelaku juga merasa malu dan takut untuk dihukum jika perbuatannya diketahui (Margaretta & Kristyaningsih, 2020).

Dampak kekerasan seksual antara individu satu dengan individu lainnya akan berbeda. Namun cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Dampak trauma yang disebabkan akibat kekerasan seksual dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitunya penghinaan, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya karna merasa takut di kehidupannya, stigmatization merupakan kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Dampak lain pada anak korban kekerasan seksual biasanya akan mempengaruhi pola perilaku, emosi, dan kognitif anak tersebut (Zahirah et al., 2019; Andayani et al., 2022). Upaya dalam memberikan pemahaman adalah suatu cara untuk menghindari perbuatan yang tidak baik dalam pandangan dan juga norma kehidupan yang merupakan peran utama para pendidik. Pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, satuan pendidikan atau sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Pendidikan seks bagi anak sangat diperlukan meskipun hal tersebut merupakan hal yang asing bagi anak karena belum masanya mereka lalui. Pemberian pemahaman tentang seksualitas sangat berguna bagi anak-anak generasi penerus bangsa, sebagai upaya dalam meminimalisir dan mencegah perbuatan menyimpang. Pendidikan seks sangat penting diajarkan sebagai langkah menghindari dan menangani kekerasan seksual pada anak (Wajdi & Arif, 2021; Andayani et al., 2023).

Salah satu Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual disekolah tim pengabdian Masyarakat dari STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang bekerjasama dengan Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum melalui upaya menerapkan capaian pembelajaran melalui pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual di dalam struktur mata ajar pada kurikulum di MTsN 5 Kota Padang. Selain penerapan pada struktur mata ajar, tim juga

melakukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 menjelaskan bahwa kekerasan dapat terjadi secara fisik, verbal, non verbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk-bentuk kekerasan terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan dan bentuk kekerasan lainnya.

Tim pengabdian telah melakukan Upaya pencegahan kekerasan seksual pada siswa madrasah. Tim telah menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 menjelaskan bentuk dari kekerasan seksual yaitu penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban, perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual, perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual, penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual, perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi, perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban, pemerkosaan dan eksploitasi seksual.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat sangat diterima baik oleh mitra di MTsN 5 Kota Padang. Siswa madrasah mendapatkan materi selain dari tim pengabdian selama melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga akan mendapatkan materi secara kontiniu yang akan dilanjutkan oleh wali kelas dan atau guru bimbingan konseling yang sudah dimasukkan ke dalam struktur kurikulum siswa di madrasah sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan disatuan pendidikan khususnya di MTsN 5 Kota Padang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Yayasan MERCUBAKTIJAYA Padang yang telah memberikan support pendanaan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Tim juga mengucapkan Terimakasih kepada Ibu Ketua STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang, Ibu Kepala LPPM STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang, Mitra Kepala MTsN 5 Kota Padang, Ibu Ketua Prodi D III Keperawatan dan Tim Pengabdian yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini dan teristimewa kepada peserta pengabdian kepada masyarakat yang telah antusias mengikuti kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, E. (2021). Darurat kekerasan seksual, inilah deretan kasus pencabulan di Padang dalam sepekan. [Www.Padang.Harianhaluan.Com](http://www.Padang.Harianhaluan.Com).
- Andayani, R. P., Afnuhazi, R., Dafris, S., Huda, P. R., Ningsih, Y. H. D., Irwanda, B., Edo, C. W. D., Oka Surya, D., Guslinda, G., & Syofia Sapardi, V. (2022). Implementasi Personal Safety Skill Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Abdi Mercusuar*, 2(2), 51–58. <https://doi.org/10.36984/jam.v2i2.324>
- Andayani, R. P., Ausrianti, R., & Hendriyani, P. (2023). The Effect of Personal Safety Skill Animation Video on The Knowledge Level of School Age Children About Sexual Violence. *Proceeding of 1st Polkesraya International Conference*, 1.
- Fitri et al., (2020). Perancangan media edukasi tentang menghindari kekerasan seksual pada anak usia 9-12 tahun. ... of Art & ..., 7(2), 1970–1982. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/artdesign/article/view/12745>.
- KPAI. (2021). Data kasus pengaduan anak 2016 – 2020. . Jakarta: [Www.Kpai.Go.Id](http://www.Kpai.Go.Id). <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.
- Margaretta & Kristyaningsih (2020). The effectiveness of sexual education on sexuality knowledge and how to prevent sexual violence in school age children. *JIKBW Press*, 57–61.
- Nurbaya et al., (2020). Gambaran pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak Remaja awal di SD islam terpadu nurul fikri Makassar. *Sinergitas multidisiplin ilmu pengetahuan dan teknologi*, 2, 65–71.
- Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- UNICEF. (2014). *Hidden in Plain Sight. A Statistical Analysis of Violence Against Children*. Geneva: WHO.
- UNICEF. (2022). *Sexual violence against children*. [Www.Unicef.Org](http://www.Unicef.Org). <https://www.unicef.org/protection/sexual-violence-against-children>. Geneva: WHO.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya komunikasi keluarga dalam pencegahan kasus kekerasan seks pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58.
- Wajdi & Arif. (2021). Pentingnya pendidikan seks bagi anak sebagai upaya pemahaman dan menghindari pencegahan kekerasan maupun kejahatan seksual. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 129–137. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>.
- WHO. (2021). Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO recommendations. . *Paediatrics and International Child Health* , (Vol. 38, Issue 2). <https://doi.org/10.1080/20469047.2018.1427179>.
- Wismi. (2021). Wismi. (2021). Kasus meningkat, cegah kekerasan seksual terhadap anak di Sumbar. . [Www.Kompas.Id](http://www.Kompas.Id). <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/22/kasus-meningkat-cegah-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-sumbar>.

Zahirah, U. N. (2019). Essential of pediatric nursing. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>.